

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH

DALAM LIKUIDASI BANK

M. Shidqon Prabowo, SH, MH *

A. PENDAHULUAN.

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomian. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan moneter.

Di samping itu, perbankan merupakan alat yang sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat.¹ Terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting dilakukan.”²

Tetapi melihat kondisi perbankan tahun 1998 yang mengalami krisis moneter masyarakat heboh dengan terjadinya 16 bank dilikuidasi. Mereka khawatir apakah uang mereka dapat dikembalikan secara utuh, maklum selaku nasabah tidak mengerti apa yang mesti diperbuat.”³

Dampak selanjutnya dari keadaan tersebut akan dapat mengancam perekonomian dan sistem perbankan nasional. Kepercayaan masyarakat akan goyah terhadap bank atas perlindungan nasabah ketika terjadi likuidasi bank.

* M.Shidqon Prabowo adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang & Alumni Magister Hukum UII Yogyakarta

¹ Hikmanto Juwana, "Analisis Ekonomi atas Hukum Perbankan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi Nomor 1-3 Tahun XXVIII Januari-Juni 1998, hlm 86.

² Syahril sabirin, "Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Mendukung Pembangunan Nasional", dalam <http://www.publikasi BI.go.id>.

³ Andrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Cet Pertama, 2007 Jakarta, hlm. 157.

Apabila bank mengalami kesulitan likuiditas, kemungkinan besar terjadi efek yang menular khususnya apabila suatu bank di-rush, yaitu dananya diambil secara besar-besarnya oleh nasabahnya⁴ karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum terhadap nasabah.

Kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan bunga. Pengalaman menunjukkan, baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain bahwa ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali.

B. PERMASALAHAN.

Dari kenyataan demikian dapat menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara memberikan perlindungan kepada masyarakat penyimpan dana / nasabah ketika terjadi likuidasi bank?

C. PEMBAHASAN

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, Hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil kecilnya.⁵ Menurut Satjipto Rahardjo atau Prof Tjip panggilan khasnya bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁶ Hukum itu tampak selalu bergerak, berubah,

⁴ Prof. Dr. Nindyo Pramono. S.H. M.S., *Bungai Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT Citra Aditya Bakti, 2006 Jakarta, hlm 266

⁵ Hermansyah, SH., M.Hum., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, 2005, Cet Pertama, Jakarta, hlm. 121

⁶ Prof. Satjipto Rahardjo. SH., *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung, hlm. 5

mengikuti dinamika kehidupan manusia. Sesungguhnya, Hukum adalah untuk manusia.”⁷ Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.”⁸

Terlepas dari wacana diatas. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasikan dan menyimbangkan masing-masing unsure trilogi pembangunan adalah perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebutkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien,”⁹, yang berdasarkan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang stabilitas nasional kearah peningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam hal ini peran perbankan dalam melindungi nasabah ketika terjadi likuidasi bank. Berdasarkan Peraturan Perbankan Indonesia, Hukum memberikan tempat bagi nasabah untuk melindunginya dirinya dengan cara:”¹⁰

- a. Perlindungan secara implicit (*Implicit deposit protection*), yaitu: perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui : (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan uasaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sisitem perbankan pada umumnya, (4)

⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergaulatan Manusia dan Hukum*, PT Kompas Media Nusantara, 2007, Jakarta, hlm. Vii.

⁸ *Ibid*, hlm. ix

⁹ Andrian Sutedi, S.H., M.H. *Op. Cit.*, hlm 157

¹⁰ Hermansyah, SH., M.Hum., *Op. Cit.*, hlm. 124

memihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan informasi risiko pada nasabah.

- b. Perlindungan eksplisit (*Eksplisit deposit protection*), yaitu : perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Bahwa hakikat dari perlindungan Hukum tersebut adalah melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian. Perlindungan ini jugamerupakan upaya untuk mempertahankan dan memilahata kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah seharusnya/sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan Hukum itu. Namun apabila diperhatikan Undang-Undang Perbankan, perlindungan Hukum terhadap nasabah hanyalah dilakukan secara implicit, akan tetapi, demi kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan sisitem perbankan pada umumnya, perlindungan itu haruslah menjadi satu kesatuan yang utuh.”¹¹

Bank Indonesia mempunyai wewenang pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha bank, demikian juga Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek pemodal (capital), kualitas asset , manajemen, likuiditas dll misalnya dalam perlindungan nasabah mengenai perlindungan pemberian kredit pada nasabah. Dalam hubungannya perlindungan dengan perlindungan kepentingan-kepentingan nasabah dalam kegiatan bank di bidang rehabilitas

¹¹ Andrian Sutedi, S.H., M.H. *Op. Cit.*, hlm 158

ini, diperlukan pembentukan suatu lembaga yang dapat menjamin bahwa dana nasabah yang disimpan pada bank terjamin pengambilannya. Misalnya, apabila suatu bank dilikuidasi, nasabah dari bank yang bersangkutan akan memperoleh penggantian dananya dari lembaga penjamin. Di samping itu, masalah yang lebih penting adalah perlunya pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan melalui pemberian jaminan kepastian Hukum bagi nasabah, di samping implementasi prudential banking principles merupakan pembinaan kepercayaan nasabah dan sekaligus sebagai perlindungan kepada masyarakat penyimpan tampaknya masih perlu di tingkatkan untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Berbicara tentang perlindungan Hukum menurut KUHPerdara, bagi nasabah, pada dasarnya perlindungan Hukum diperlakukan oleh nasabah, baik nasabah penyimpan dana atau nasabah kreditor, juga nasabah penerima kredit atau disebut nasabah debitur serta pengguna jasa perbankan. Apabila dikaitkan dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memasukan nasabah bank sebagai konsumen, maka dasar hubungan Hukum kedua belah pihak adalah berakar dari suatu perjanjian. Hal ini tampak dari Pasal 2 angka 5 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan uang dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹²

Dalam rangka memperoleh kembali dana yang disimpannya juga dengan bunganya apabila dimungkinkan, maka pada dasarnya nasabah merupakan pihak konkuren yang mendapat perhatian pertama untuk dibayar dari hasil penjualan harta kekayaan bank yang bersangkutan sebagaimana dicantumkan dalam PP No 25 Tahun 1999 ayat (2) huruf a, sehingga nasabah yang dirugikan oleh nasabah bank yang bermasalah dan dilikuidasi dapat

¹² Andrian Sutedi, S.H., M.H. *Ibid.*, hlm 170

meminta hak atas dasarnya dengan menggugat ke pengadilan, baik secara *class action* maupun perorangan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam likuiditas bank, dalam hal ini Hermansyah membagi menjadi 2 macam, yaitu perlindungan hukum secara tidak langsung dan perlindungan Hukum secara tidak langsung.

a. Perlindungan Tidak Langsung.

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal yang dikemukakan. Seperti prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Kemudia prinsip Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Mengenai hal tersebut telah diatur dalam pasal 11 UU No 10 Tahun 1998 dan Peraturan Pelaksanaanya, dalam pelaksanaan mengenai batas maksimum Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30% dari modal bank. Kemudian mengenai Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dengan ketentuan yang mewajibkan bank untuk menyampaikan dan mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana yang diatur Pasal 34 & 35 dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama nasabah penyimpan mengenai kesehatan bank dan hal-hal yang terkait dengan bank tersebut. Dan yang terakhir mengenai Merger, konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

b. Perlindungan Langsung.

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Mengenai perlindungan secara langsung ini dapat dikemukakan dalam 2 hal, yaitu:

Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana

Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada kreditur untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Dalam system perbankan Indonesia, nasabah penyimpan merupakan kreditur yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Lembaga Asuransi Deposito

Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan diberhentikannya kegiatan usaha sebuah bank adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan nasabah-nasabah penyimpan dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama para deposen yang dananya relative kecil, maka perlu diciptakan suatu sistem asuransi deposito.

Misi dari lembaga asuransi deposito ini adalah memelihara stabilitas dari system keuangan Negara dengan cara mengasuransikan para deposen bank dan mengurangi gangguan-gangguan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan kegagalan-kegagalan yang dialami perbankan.”¹³

¹³ Hermansyah, SH., M.Hum., *Op. Cit.*, hlm. 132-134.

Di samping itu, bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan badan usaha pada umumnya. Oleh karena itu, proses likuidasi bank tidak dapat disamakan dengan prosedur yang berlaku pada badan usaha selain bank. Dengan demikian, ketentuan undang-undang ini merupakan *lex specialis* terhadap ketentuan yang bersifat umum. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkokoh landasan hukum bagi kelancaran percabutan izin usaha, pembubaran badan hukum dan likuidasi bank.

Exit policy melalui UU Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya merupakan koridor yang paling tepat bagi BI untuk mencabut izin perusahaan, mengatur pelaksanaan likuidasi. Penyempurnaan RUU Likuidasi Bank tersebut harus memuat beberapa substansi sebagai berikut :

1. Lembaga Penjamin simpanan (LPS) yang terbagi menjadi 2 yaitu : Tahap Penyehatan Bank dan Tahap Likuidasi Bank. Mengenai penjelasannya sudah diatas.
2. Prioritas Utama Perlindungan terhadap Nasabah Penyimpan Dana. Dalam arti pengembalian dana terhadap nasabah penyimpan dana harus berada pada prioritas pertama. Asas kepercayaan yang dianut oleh UU Perbankan, yaitu hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank adalah suatu hubungan kepercayaan.
3. Penyelesaian Sengketa Terhadap Aset Bank Dalam Likuidasi (BDL). Sebagaimana dikemukakan bahwa pencairan harta dan/atau penagihan piutang BDL yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan likuidasi bank oleh Tim Likuidasi sering kali tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan adanya pihak ketiga yang mengajukan gugatan bahwa asset-aset BDL adalah miliknya. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan dari sistem peradilan terhadap pelaksanaan likuidasi bank yang berorientasi dengan kepentingan masyarakat luas dengan cara memberikan kemungkinan adanya Hukum acara pemeriksaancepat dalam gugatan atau perlawanan pihak ketiga atas asset BDL.

4. Penyelesaian Aktiva dan Pasiva : Setelah berakhirnya jangka waktu tim likuidasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 ayat (1) PP No 25 Tahun 1999, Tim Likuidasi hanya memiliki waktu 5 tahun untuk melaksanakan likuidasi bank. Bilamana likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, maka menurut Pasal 12 ayat (2) PP No 25 Tahun 1999, penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang.¹⁴

Sejalan dengan hal tersebut, Anwar Nasution mengemukakan, ke depan, perangkat aturan system perbankan nasional akan disempurnakan. Penyempurnaan ini bertujuan menciptakan individual bank yang andal dan system perbankan yang sehat, efisien, dan kompetitif serta terhindarnya perbankan nasional systemic risk. Sehubungan dengan itu penyempurnaan perbankan nasional tidak hanya akan meliputi penyempurnaan kelembagaan dan kepemilikan bank semata, tetapi juga meliputi penyempurnaan pengaturan ketentuan kehati-hatian yang dilakukan dengan memperhatikan pula standar-standar internasional yang berlaku.¹⁵

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dapat mengambil tindakan agar bank dan/atau pihak terafiliasi melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki keadaan keuangan, atau BI mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴ Andrian Sutedi, S.H., M.H. *Ibid.*, hlm 176-177.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 178.

D. KESIMPULAN

Dalam masalah perlindungan terhadap nasabah mengenai likuidasi suatu bank telah diantisipasi oleh pihak bank sendiri melalui perlindungan yang berupa hak implicit dan hak eksplisit dimana keduanya sudah dijelaskan diatas dan di atur oleh UU Perbankan dan juga dalam menghadapi era globalisasi saat ini apalagi isu-isu yang terjadi saat ini pemerintah Indonesia seharusnya sudah mengatasi masalah tersebut melalui sebuah wadah system yang berupa aturan perundang-undangan sehingga para nasabah merasa terjamin dan percaya atas sistem perbankan nasional dan satu permasalahan lagi yaitu masalah kerahasiaan bank harus diperhatikan secara serius karena dia merupakan jiwa / ruh perbankan. Dan ada jaminan dari bank terhadap para nasabah ketika bank mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana para nasabah ketika bank tersebut mengalami likuid./bangkrut. Dan juga adanya prinsip keharmonisan antara pihak bank dengan pihak para nasabah sehingga tidak saling kecurigaan antar keduanya.

DAFTAR PUSTAKA.

- Andrian Sutedi, S.H., M.H., 2007, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Cet Pertama, Jakarta
- Nindyo Pramono. S.H. M.S., *Bungai Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT Citra Aditya Bakti, 2006 Jakarta
- Hermansyah, SH., M.Hum., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, 2005, Cet Pertama, Jakarta
- Hikmanto Juwana, "Analisis Ekonomi atas Hukum Perbankan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi Nomor 1-3 Tahun XXVIII Januari-Juni 1998
- Syahril sabirin, "Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Mendukung Pembangunan Nasional", dalam <http://www.publikasi BI.go.id>.
- Satjipto Rahardjo. SH., *Ilmu Hukum*, PT Cutra Aditya Bakti, 1996, Bandung,
- _____, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergaulatan Manusia dan Hukum*, PT Kompas Media Nusantara, 2007, Jakarta, hlm. Vii.